



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 13-4/Kpts/KPU-Ska. 012.329574/2013

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SIDALIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013, sistem informasi data pemilih dioperasikan oleh penyelenggara Pemilu, meliputi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK yang memiliki fungsi berbeda-beda pada masing-masing tingkatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Operator Sidalih Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Surat edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 100/KPU/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Permohonan Admin Sidalih Untuk Portal KPU Kabupaten/Kota;
 2. Surat edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 308/KPU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Pemutakhiran Data Pemilih

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Sidalih Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA** : Tugas Operator Sidalih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan pengelolaan data pemilih Pemilu 2014 pada aplikasi sidalih;
 2. Melakukan input data hasil coklit pada aplikasi sidalih yang telah disediakan oleh KPU;
 3. Melakukan olah data dan pemeliharaan data pada aplikasi sidalih;
 4. Melaporkan kendala dan hambatan dalam pengoperasian aplikasi kepada operator di tingkat provinsi dan pusat;
- KETIGA** : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2013 dan diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku;

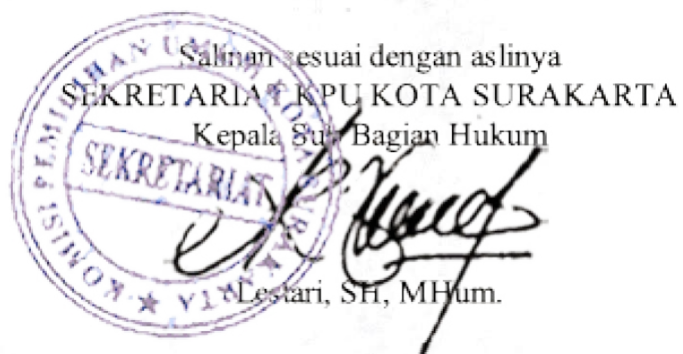
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-076.01.2.657590/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 13 Mei 2013

KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor : 13.A/Kpts/KPU-SKA .012.329574/2013
Tanggal : 13 Mei 2013

OPERATOR SIDALIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO.	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	ALAMAT EMAIL
1.	RASMELIA ARDHI K, A.Md	Staf	rasmelia81@gmail.com
2.	BAGUS DWI SAPUTRO, A.Md	Staf	bagoes_bokap20@yahoo.co.id

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 13 Mei 2013

KETUA.

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum
Lestari, SH, MHum.

